

Jakarta, 29 Juli 2020
No.: 041/CS/CTI-OJK/VII/2020

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. **Bapak Ir. Hoesen M. M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material/Report on Material Information of Facts

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut/We hereby submit the Report on Material Information or Facts with details as follows:

Kami merujuk kepada (i) Keterbukaan informasi yang kami sampaikan sebelumnya tertanggal 11 Februari 2020 dan tertanggal 2 April 2020, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"); (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**"); dan (iv) Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**").

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material dengan uraian sebagaimana tersebut di bawah ini.

We refer to (i) the Disclosure we submitted previously on 11 February 2020 and on 2 April 2020, (ii) The Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding the Disclosure of Material Information or Fact by Issuers or Public Companies ("**POJK 31**"); (iii) Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2, Attachment to Bapepam-LK Chairman Decision No. Kep-614/BL/2011 dated 28 November 2011, regarding Material Transactions and Change of Core Business ("**Regulation IX.E.2**"); and (iv) Jakarta Stock Exchange Regulation No. I-E, Attachment to the Decision of the Board of Directors of the Jakarta Stock Exchange No.: Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004, regarding Information Submission Obligation ("**Regulation I-E**").

We hereby disclose, for and on behalf of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk., Material Information or Facts with details as set out below.



Nama Emiten atau Perusahaan Publik:

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”)

Bidang Usaha:

Jasa kecuai jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain

Telepon:

021 - 29529404

Faksimili:

021 - 29678232

Alamat Surat Elektronik:

cti@centratamagroup.com

A. Tanggal Kejadian:

27 Juli 2020

B. Jenis Informasi atau Fakta Material:

Pelaksanaan jual-beli 4 menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk (“**XL**”) berdasarkan Perjanjian Jual-Beli antara PT Centratama Menara Indonesia (“**CMI**”), suatu perusahaan yang 99,9997% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, sebagai pembeli dan XL sebagai penjual (“**Perjanjian Jual Beli**”). Adapun pembelian 4 menara tersebut merupakan kelanjutan dari pembelian 1.032 menara yang telah kami sampaikan dalam Keterbukaan informasi kami tertanggal 2 April 2020.

Name of Issuer or Public Company:

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (the “**Company**”)

Line of Business:

Services other than legal and tax and investment or participation in other companies

Telephone:

021 - 29529404

Faximile:

021 - 29678232

Electronic Mail Address:

cti@centratamagroup.com

A. Date of Event:

27 July 2020

B. Type of Material Information or Facts:

Implementation of the sale and purchase of 4 telecommunications towers from PT XL Axiata Tbk (“**XL**”) pursuant to a Sale and Purchase Agreement between PT Centratama Menara Indonesia (“**CMI**”), a company whose shares are 99.9997% directly owned by the Company, as purchaser and XL as seller (“**Sale and Purchase Agreement**”). The purchase of the 4 towers is a follow on from the purchase of 1,032 towers which we disclosed in our Disclosure dated 2 April 2020.

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
TCC BATAVIA TOWER ONE 19TH & 16TH FLOOR
JL. KH MAS MANSYUR KAV. 126
JAKARTA PUSAT 10220

T : +62 21 29529404
F : +62 21 29578232

WWW.CENTRATAMAGROUP.COM

C. Uraian Informasi atau Fakta Material:

1. Pelaksanaan jual-beli menara berdasarkan Perjanjian Jual Beli dilakukan oleh para pihak sebagai kelanjutan dari proses tender atas penjualan menara telekomunikasi milik XL.
2. XL telah menetapkan CMI sebagai pemenang tender atas penjualan sampai dengan 1.054 menara telekomunikasi.
3. Dari total 1.054 menara yang tersedia untuk dibeli, 1.032 menara telah dibeli pada tanggal 31 Maret 2020, 4 menara tambahan telah dibeli pada tanggal 27 Juli 2020, dan XL dan CMI telah sepakat untuk mengeluarkan 15 menara yang akan tetap dimiliki oleh XL.
4. Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli atas 4 menara tambahan yang telah dibeli oleh CMI adalah sebesar Rp.5.649.600.000.
5. XL akan menyewa kembali menara-menara yang dibeli tersebut selama 10 tahun dari CMI, dimulai sejak dilaksanakannya jual-beli tersebut, berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Tower CMI antara CMI sebagai pemberi sewa dengan XL sebagai penyewa ("Perjanjian Induk Sewa").

D. Dampak kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan:

Tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan sehubungan dengan

C. Details of Material Information or Facts:

1. The sale and purchase of towers under the Sale and Purchase Agreement were carried out as follow on from a bid process in respect of the sale of telecommunication towers of XL.
2. XL has awarded CMI as the winner of the bid in the sale of up to 1,054 telecommunication towers.
3. Out of the total 1,054 towers available for purchase, 1,032 towers were purchased on 31 March 2020, 4 towers were purchased on 27 July 2020, and XL and CMI have agreed to exclude 15 towers which will be retained by XL.
4. The transaction value based on the Sale and Purchase Agreement for the 4 towers purchased by CMI is Rp.5,649,600,000.
5. XL leases back those towers that are purchased for 10 years from CMI, commencing on the said sale and purchase, based on a Master CMI Tower Lease Agreement between CMI as lessor and XL as lessee ("**Master Lease Agreement**").

D. Impact of event, material information or fact on the operation, legal, financial condition or business continuance of the Company:

There are no material impact on the operation, legal, financial condition or business continuance of the Company in relation to the exercise of the purchase

pelaksanaan pembelian menara tersebut berdasarkan Perjanjian Jual-Beli dan Perjanjian Induk Sewa.

Keterangan Lain-lain:

Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Induk Sewa termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 5) Peraturan IX.E.2. Untuk itu, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam POJK 31.

of towers under the Sale and Purchase Agreement and the Master Lease Agreement.

Keterangan Lain-lain:

The Sale and Purchase Agreement and the Master Lease Agreement constitutes an exempt material transaction that is meant under number 3 letter a paragraph 5) of Regulation IX.E.2. Therefore the Company is obliged to make a disclosure as regulated under POJK 31.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih/*We hereby conclude the report on information or material facts, thank you for your attention and cooperation.*

Hormat kami/*Best Regards,*



Wiwik Septriandewi
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*